

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dana Desa yang sejak tahun 2015 telah diterima dari pengalokasian APBN maupun APBD memiliki potensi yang cukup besar yang dapat dikelola oleh Kepala Desa beserta Perangkat Desa, khususnya Kaur Keuangan. Potensi tersebut terdapat dari beberapa jenis pajak yang terutang dalam setiap transaksinya terkait pajak yang ada di desa. Dimana, dalam memaksimalkan potensi perpajakan atas Dana Desa, Kaur Keuangan harus mengetahui atau memiliki pemahaman yang baik mengenai jenis transaksi dan pajak terutang apa saja yang dapat dikelola. Namun, pada pelaksanaannya terdapat faktor eksternal dan internal yang memengaruhi Kaur Keuangan dalam mengelola pajak Dana Desa tersebut.

Kaur Keuangan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mempunyai tugas dalam menyusun Rancangan Anggaran Keuangan (RAK) desa dan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran desa. Kaur Keuangan yang kini berfungsi sebagai bendahara diberikan wewenang untuk memotong/memungut segala pajak yang berkaitan dengan Dana Desa yang telah dikelola. Selain memotong dan/atau memungut pajak, Kaur Keuangan juga wajib untuk melaporkan setoran pajak tersebut sebagai kewajiban perpajakannya.

Pajak dari penggunaan Dana Desa lainnya yang harus dipungut oleh Kaur Keuangan menurut Mukminin (2019) antara lain PPh 21 (honorarium kegiatan, uang rapat, uang *transport*), PPh 22 (belanja semen, bata merah, paku, paud, plang kegiatan, kran air, palu, linggis, aspal dan lain-lain), PPh 23 (sewa mesin, sewa kendaraan, pembayaran jasa instalansi, listrik dan lain-lain), PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas belanja sewa gedung dan jasa kontruksi dan pemungutan PPN. Sedangkan menurut Mardiasmo (2016), pajak yang dipungut adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pendesaan (PBB-P2), Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran dan lainnya tergantung daerah yang bersangkutan. Pajak-pajak yang dipungut tersebut merupakan Pajak Daerah (Mardiasmo, 2016).

Kaur Keuangan Desa dalam memenuhi kewajiban perpajakannya baik dari segi tugas dan fungsinya tentu dipengaruhi oleh banyak hal. Teori Perilaku Terencana menjelaskan mengenai perilaku yang dilakukan oleh seorang individu. Dalam *Planned Behavior Theory* yang mendorong perilaku seorang individu yaitu: sikap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku (Ajzen, 1991).

Kemudahan aplikasi perpajakan juga dapat mempengaruhi tugas dan fungsi dari kewajiban perpajakan Kaur Keuangan. Penggunaan aplikasi merupakan bentuk dari kemajuan teknologi informasi. Williams dan Sawyer (2007), mendefinisikan teknologi informasi sebagai bentuk teknologi dan semua pengembangannya yang dapat membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan atau menyebarkan informasi. Lienert (2009) menyebutkan bahwa semakin kompleks suatu informasi yang diproses maka semakin besar kebutuhan sistem aplikasi yang berkualitas tinggi. Dengan demikian,

Kemudahan Aplikasi Perpajakan adalah penggunaan aplikasi yang berkualitas tinggi sehingga memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa. Gaya kepemimpinan seorang kepala desa dalam memimpin pemerintahan desa ini dapat memengaruhi Kaur Keuangan Desa melaksanakan tugas dan fungsi dari kewajiban perpajakannya. Gaya kepemimpinan adalah pola menyeluruh dari tindakan seorang pemimpin, baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh bawahannya (Rivai, 2004: 42). Gaya kepemimpinan sering diterapkan oleh pemimpin seperti memberi perintah, memberi tugas, menegakkan kedisiplinan, memberi teguran, berkomunikasi, dan sebagainya yang mana akan memberikan pengaruh bagaimana seorang bawahan menjalankan tugas dan wewenang yang telah diterimanya dari pemimpin.

Selanjutnya ialah hal yang berdasar dalam diri Kaur Keuangan. Carroll (1987) mengemukakan motivasi dari faktor internal lebih memengaruhi peningkatan seseorang untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satunya adalah pemahaman dan kesadaran perpajakan, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), pemahaman diartikan sebagai proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Sedangkan menurut Soemitro (2015), pemahaman pajak dari sisi hukum berarti suatu perikatan yang timbul karena ada undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara yang memiliki kekuatan untuk

memaksa, dimana uang pajak tersebut akan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Meningkatnya pengetahuan perpajakan melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman perpajakan Kaur Keuangan. Setelah Kaur Keuangan paham, timbulah kesadaran dari diri Kaur Keuangan dalam bertindak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya apakah akan taat atau tidak (Wahyuni, 2016), apakah akan tepat waktu dan tepat jumlahnya (Salmah, 2018) serta sanksi apa yang akan diterima apabila melalaikan kewajiban perpajakannya.

Selain pemahaman pajak, pemahaman internet juga menjadi faktor internal yang mempengaruhi kewajiban perpajakan Kaur Keuangan. “Internet, sistem informasi global berbasis komputer”. Internet merupakan jaringan komputer yang saling terkoneksi (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kemudahan dalam menggunakan sistem atau aplikasi perpajakan memanfaatkan akses internet dan didukung oleh pemahaman dalam menggunakan internet itu sendiri. Untuk dapat menggunakan sistem atau aplikasi perpajakan tersebut, Kaur Keuangan dituntut untuk mengerti dan paham terhadap internet yaitu mengetahui bagaimana cara mengoperasikan internet. Pemahaman terhadap penggunaan internet dapat memperkuat bahkan memperlemah Wajib Pajak dalam menggunakan sistem atau aplikasi perpajakan seperti *e-filing* (Lado dan Budiantara, 2018).

Pada penelitian terdahulu yang diteliti oleh Asfa dan Meiranto (2017), objek penelitian yang digunakan ialah wajib pajak di kota Semarang. Penelitian ini

menemui bahwa sanksi pajak berhubungan positif tidak signifikan dengan kepatuhan pajak. Sedangkan otoritas pajak layanan, pengetahuan pajak dan pemahaman pajak, serta kesadaran pajak berhubungan positif signifikan dengan kepatuhan pajak. Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Yanuar dan Setyawati (2017) menemukan hasil bahwa kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil yang sama diperoleh Firmansyah dan Musri (2019) menunjukkan bahwa praktik perpajakan di desa sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat kekurangan dari sisi kepemimpinan kepala desa, SDM, penggunaan sistem keuangan desa, dan transaksi dengan pihak ketiga.

Penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh Harjowiryo (2019) dengan objek Bendahara Pemda di Pulau Jawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, sikap terhadap kewajiban perpajakan, kualitas pelayanan pajak, kemudahan aplikasi pajak dan peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan berpengaruh secara simultan pada kepatuhan pajak Bendahara Pemda. Sedangkan secara parsial, pengetahuan perpajakan, sikap terhadap kewajiban perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan kemudahan aplikasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak Bendahara Pemda.

Penelitian dari Awaloedin dan Maulana (2018) menunjukkan hasil bahwa penerapan sistem *e-filling*, pemahaman internet, dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan penelitian Manullang, Dewi dan Yasa (2020) dengan objek kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan hasil bahwa penerapan sistem *e-filling* berpengaruh positif signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Selanjutnya pada penelitian Wahyuni dan Purnamawati (2020) menunjukkan bahwa kesadaran berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian sanksi pajak, kualitas perpajakan, modernisasi sistem perpajakan, dan preferensi risiko berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan pemahaman pajak dan *Money Ethics* berpengaruh negatif signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah selain perbedaan obyek yang diteliti, hasil dari variabel ada yang saling bertolak belakang, serta penelitian terhadap Kaur Keuangan yang merupakan Wajib Pajak pungut di Kalimantan Barat tergolong masih sedikit. Penelitian ini akan berfokus pada Kaur Keuangan di desa-desa daerah Kabupaten Kapuas Hulu terkhusus bagian pelosok. Dimana, Kabupaten Kapuas Hulu sendiri memiliki 23 Kecamatan, 4 Kelurahan dan 278 Desa.

Kenyataan yang peneliti temukan lainnya pada saat ini ialah keadaan saat ini yang mengharuskan segala pekerjaan dan kegiatan di rumah secara *online*, sedangkan ada beberapa desa-desa (wilayah Utara) yang keadaannya belum memiliki ketersediaan listrik 24 jam dan jaringan internet yang baik, sehingga dalam melaporkan pajak Kaur Keuangan mengalami kesulitan menggunakan aplikasi perpajakan atau akses internet. Padahal saat ini, segala pelaporan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh desa dilakukan menggunakan Aplikasi

SISKEUDES (wawancara kepada salah satu Kades pada tanggal 10 November 2020). Maka dari itu penulis menyusun judul **“Pengaruh Kemudahan Aplikasi Perpajakan, Gaya Kepemimpinan, Pemahaman Kesadaran Perpajakan, dan Pemahaman Internet terhadap Kewajiban Kaur Keuangan Desa atas Pajak Dana Desa”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu, salah satunya Harjowiryono (2019) yang objek penelitiannya adalah Bendahara Pemerintah Daerah di Pulau Jawa. Penelitian ini mengambil variabel Kemudahan Aplikasi Perpajakan dari peneliti sebelumnya, yang mana akan mendukung fenomena di desa-desa yang mengalami keterbatasan terhadap penggunaan aplikasi perpajakan baik dari segi akses internet maupun pemahaman dalam pengaplikasiannya. Hasil dari penelitian Harjowiryono (2019) menunjukkan bahwa secara simultan kemudahan aplikasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak Bendahara Pemda. Secara parsial, kemudahan aplikasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak Bendahara Pemda.

Selain itu, untuk mendukung peneliti dalam menentukan faktor eksternal dan internal lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban perpajakan Kaur Keuangan, peneliti berpijak pada pengembangan hasil penelitian terdahulu yang di dalamnya memiliki topik sejenis. Setelah itu, peneliti mengidentifikasi atau merumuskan variabel-variabel yang diduga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban



perpajakan Kaur Keuangan atas pajak Dana Desa dengan menyesuaikan fenomena/masalah yang terjadi di Kapuas Hulu. Sehingga, ditemukan bahwa variabel Gaya Kepemimpinan (Firmansyah dan Musri, 2019), serta (Yanuar dan Setyawati, 2017), dan Kemudahan Aplikasi Perpajakan termasuk ke dalam elemen faktor eksternal. Sedangkan untuk elemen pada faktor internal terdapat variabel Pemahaman dan Kesadaran Perpajakan (Rama, 2019) serta (Wahyuni dan Purnamawati, 2020), dan Pemahaman Internet (Awaloedin dan Maulana, 2018).

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah yang telah di susun dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Kemudahan Aplikasi Perpajakan berpengaruh secara positif terhadap Kewajiban Kaur Keuangan atas Pajak Dana Desa?
2. Apakah Gaya Kepemimpinan berpengaruh secara positif terhadap Kewajiban Kaur Keuangan atas Pajak Dana Desa?
3. Apakah Pemahaman dan Kesadaran Perpajakan berpengaruh secara positif terhadap Kewajiban Kaur Keuangan atas Pajak Dana Desa?
4. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh secara positif terhadap Kewajiban Kaur Keuangan atas Pajak Dana Desa?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan mereplikasi hasil dari penelitian-penelitian terdahulu dalam mengidentifikasi faktor-faktor eksternal dan internal apa saja yang memberikan dampak terhadap Kewajiban Perpajakan atas Pajak Dana Desa di desa-



desa Kabupaten Kapuas Hulu. Sehingga dari variabel-variabel yang telah dipilah tersebut dapat diukur seberapa tinggi tingkat pencapaian Kaur Keuangan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh kemudahan aplikasi perpajakan terhadap Kewajiban Kaur Keuangan Desa atas pajak Dana Desa.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap Kewajiban Kaur Keuangan Desa atas pajak Dana Desa.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap Kewajiban Kaur Keuangan Desa atas pajak Dana Desa.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman internet terhadap Kewajiban Kaur Keuangan Desa atas pajak Dana Desa.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk menambah dan memperkaya wawasan mengenai perpajakan atas Dana Desa, khususnya bagaimana kemudahan aplikasi perpajakan, gaya kepemimpinan pemahaman dan kesadaran perpajakan serta pemahaman internet dalam mempengaruhi kewajiban Kaur Keuangan di desa-desa Kabupaten Kapuas Hulu.

## 2. Manfaat Praktik

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi referensi, pelengkap dan sumbangan konseptual pada penelitian sejenis. Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintahan daerah/desa untuk meningkatkan kewajiban Kaur Keuangan di desa-desa Kabupaten Kapuas Hulu melalui variabel kemudahan aplikasi perpajakan, gaya kepemimpinan, pemahaman dan kesadaran perpajakan, serta pemahaman internet.

### 1.5 Sistematika Penulisan

#### Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### Bab II : Dasar Teori dan Pengembangan Hipotesis

Bab ini berisikan teori-teori yang mendukung penelitian dan hipotesis penelitian.

#### Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisikan tentang metode penelitian yang berisi objek, populasi, sampel, variabel, model penelitian, operasional variabel, jenis dan teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Analisa Data dan Pembahasan

Bab ini berisikan hasil analisa data dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk peneliti berikutnya.

